

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis di bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Batasan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan, batasan usia menikah bagi anak perempuan dalam pasal 7 ayat (1) yaitu 16 tahun. Sementara batasan usia menikah bagi anak laki-laki adalah 19 tahun. Di sini terdapat kesenjangan usia pantas nikah bagi anak perempuan dan anak laki-laki. Namun demikian, Undang-Undang tersebut saat ini dianggap terlalu usang karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman, terutama perihal batasan usia pernikahan dalam Pasal 7 ayat (1). Selain itu, tidak adanya batasan usia menikah yang tegas dalam al-Quran, menjadikan berbagai pihak tidak segan-segan tetap melangsungkan pernikahan di bawah umur. Masih terjadinya tawar-menawar batasan usia pernikahan mengakibatkan tidak adanya ketegasan hukum di Negara Indonesia yang berimbas pada lemahnya peraturan.

#### 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait uji materi Pasal 7 Ayat 1 dalam Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan para pemohon untuk dilakukan *judicial review* terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan berbagai pertimbangan yang diajukan oleh para pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa hak anak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan dan ketidakadilan haruslah ditegakkan dengan juga memberikan kepastian hukum bagi tidak adanya perkawinan anak. Salah satunya dengan merevisi Undang-Undang Perkawinan yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini.

### 3. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam perspektif hukum Islam.

Perkawinan tidak semata-mata merupakan urusan dunia. Namun dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan perintah Allah yang memiliki ikatan yang sangat kuat dan sakral serta tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan tidak menentukan batasan umur minimal, sebab hakikatnya perkawinan untuk mencegah *kemudharatan* yang lebih besar akibat perkembangan hormon yang tidak terkontrol. Meskipun demikian, menurut ulama klasik, tidak ada satupun dalil yang melarang adanya pernikahan anak. Namun, jika dikaitkan dengan sistem pendidikan di Indonesia saat ini, maka pernikahan dini dapat menghalangi anak untuk menuntut ilmu. Sehingga mudharatnya lebih banyak, seperti perceraian dan kebodohan. Untuk itu, perlu dilakukan revisi batasan minimal demi kemashalatan yang lebih besar.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang hendak penulis sampaikan kepada pihak-pihak terkait, yaitu :

### 1. Anggota Legislatif

Dalam merevisi Undang-Undang Perkawinan, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) sebaiknya anggota legislatif lebih dulu meninjau Undang-Undang lainnya yang berkaitan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana dalam Undang-Undang tersebut disebutkan batasan minimal usia anak yaitu 18. Dengan harapan, di Indonesia tidak lagi terjadi pernikahan anak. Juga harus mempertimbangkan aspek lainnya, seperti faktor kesehatan, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor sosial.

### 2. Pemerintah

Pemerintah harus terlibat aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai berbagai dampak negatif dari pernikahan dini. Pemerintah juga dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk memberikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menikah di usia yang cukup matang. Pemerintah juga dapat meluncurkan berbagai terobosan berupa program nasional yang mengena ke berbagai kalangan, terutama kalangan remaja lewat media sosial.

### 3. Civitas Akademisi

Para civitas akademisi dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat, mengingat mahasiswa dan dosen adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Ke depan juga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hukum menikah dini dilihat dari perspektif ulama kontemporer untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

